



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 46

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Inaktif, Arsip Statis, dan pembinaan kearsipan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
8. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
11. Fungsi adalah bentuk penyebaran urusan tertentu kepada unit kerja dan/atau satuan kerja dan menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan sebagai tanggung jawabnya baik fungsi fasilitatif maupun fungsi substantif.
12. Fungsi Fasilitatif adalah fungsi pendukung pencipta arsip yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan.
13. Fungsi Substantif adalah fungsi pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi utama pencipta arsip yang membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka penataan Arsip Dinamis.

Pasal 3

- 1) Klasifikasi Arsip menggunakan kode arsip dalam bentuk angka yang terdiri dari pokok masalah, sub masalah, dan sub-sub masalah.
- 2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi Fungsi Fasilitatif dan Fungsi Substantif yang terdiri dari:
 - a) FUNGSI FASILITATIF
 - 000 UMUM
 - 001 HUBUNGAN MASYARAKAT
 - 002 KEARSIPAN
 - 003 KEPEGAWAIAN
 - 004 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
 - 005 KEUANGAN
 - 006 ORGANISASI DAN TATALAKSANA
 - 007 PERENCANAAN
 - 008 PERLENGKAPAN
 - 009 PERPUSTAKAAN
 - b) FUNGSI SUBSTANTIF
 - 100 BINA KEAGAMAAN
 - 200 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 - 300 HUKUM
 - 400 KEAPARATURAN
 - 500 KEARSIPAN DAERAH
 - 600 KEHUTANAN
 - 700 KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - 800 KEPEGAWAIAN DAERAH
 - 900 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 - 1000 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 - 1100 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 - 1200 KESEHATAN
 - 1300 KEUANGAN DAERAH
 - 1400 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 - 1500 KOPERASI DAN UKM
 - 1600 LINGKUNGAN HIDUP
 - 1700 PARIWISATA
 - 1800 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 - 1900 PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL
 - 2000 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2100 PEMERINTAHAN PROVINSI
2200 PEMERINTAHAN DPRD
2300 PEMADAM KEBAKARAN
2400 PENANAMAN MODAL
2500 PENANGGULANGAN BENCANA
2600 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2700 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2800 PENELITIAN
2900 PENGADAAN
3000 PENGAWASAN
3100 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3200 PERDAGANGAN
3300 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3400 PERHUBUNGAN
3500 PERINDUSTRIAN
3600 PERPUSTAKAAN DAERAH
3700 PERSANDIAN
3800 PERTANIAN
3900 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4000 POLISI PAMONG PRAJA
4100 SOSIAL
4200 TENAGA KERJA
4300 TRANSMIGRASI

- 3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.
- 4) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Desember 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135